

**KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR
NOMOR : 038/JI-03/SET/HK.01.01/III/2020**

**TENTANG
PEMBERHENTIAN SEMENTARA
PEGAWAI PELAKSANA NON PNS DAN TENAGA PENDUKUNG
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN KESAMBEN
DALAM RANGKA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020**

**KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR**

- Menimbang** :
- a. Sehubungan dengan meningkatnya penyebaran *COVID-19* di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta memperhatikan pernyataan resmi *World Health Organization* (WHO) yang menyatakan *COVID-19* sebagai pandemi global, dan pernyataan Presiden Republik Indonesia tentang penyebaran *COVID-19* sebagai Bencana Nasional serta upaya pencegahan dan untuk meminimalkan penyebaran *COVID-19*;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL-02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19, maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Pemberhentian Sementara Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Panwaslu Kecamatan) pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, menetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Pemberhentian Sementara Pegawai Pelaksana Non PNS dan Tenaga Pendukung Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 se-Kabupaten Blitar;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Perubahan Antar Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten / kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan / desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);
4. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
6. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL-02-Kpts/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19;
7. Surat dari Sekretaris jendral Badan Pengawas Republik Indonesia Nomor: 0256/Bawaslu/SJ/PM.00.00/III/2020 tentang Penundaan sementara aktifitas di Sekretariat Panwaslu Kecamatan;
8. Surat Keputusan Kepala Sekretariat Panwas Kecamatan Kesamben Nomor: 001/JI.03-KSMB/SET/KP.04.00/I/2020 tanggal 14 Januari 2020 tentang Pengangkatan Pegawai Pelaksana Non PNS dan Tenaga Pendukung Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Kesamben Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020.

Memperhatikan : Surat Edaran Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor : 0252/K.BAWASLU/PM.00.00/3/2020 tanggal 24 Maret 2020 perihal Pengawasan Penundaan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU :** Pemberhentian Sementara Pegawai Pelaksana Non PNS dan Tenaga Pendukung Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Blitar Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, sebagaimana daftar terlampir sejak tanggal 31 Maret 2020.
- KEDUA :** Pegawai Pelaksana Non PNS dan Tenaga Pendukung Panwaslu Kecamatan diberikan honorarium atas output kerja bulan Maret;
- KETIGA :** Selama masa Pemberhentian Sementara Pegawai Pelaksana Non PNS dan Tenaga Pendukung Panwaslu Kecamatan tidak diberikan honorarium.

KEEMPAT : Pengaktifan Kembali Pegawai Pelaksana Non PNS dan Tenaga Pendukung Panwaslu Kecamatan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan petunjuk lebih lanjut dari Bawaslu.

KELIMA : Keputusan Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Blitar ini berlaku mulai tanggal 1 April 2020, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Blitar ini disampaikan kepada:

1. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Blitar;
3. Camat se- Kabupaten Blitar;
4. Panitia Pemilihan Kecamatan Kesamben;
5. Peringgal.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 31 Maret 2020

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KOORDINATOR SEKRETARIAT,**



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

HERU SETYAWAN
NIP. 19700705 199303 1 011



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

Alamat : Jl Ahmad Yani No. 42 Blitar Kode Pos 66137

Email : bawaslublitar@gmail.com

Lampiran : Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Blitar
Nomor : 038/JI-03SET//HK.01.01/III/2020
Tanggal : 31 Maret 2020

**DAFTAR NAMA PEGAWAI PELAKSANA NON PNS DAN TENAGA PENDUKUNG
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN KESAMBEN
KABUPATEN BLITAR**

NO	NAMA	JABATAN
1	TARUNA INDRA WIBAWA	Pegawai Pelaksana Non PNS
2	FENDRI	Pegawai Pelaksana Non PNS
3	RENNY MAYRIA KUSUMAWATI	Pegawai Pelaksana Non PNS
4	SUNYOTO	Tenaga Pendukung